

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris untuk membuat penelitian ini. Dengan meneliti situasi aktual di lapangan, strategi penelitian hukum empiris mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan topik penelitian.⁴⁸

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan konseptual dipilih karena belum terdapat aturan hukum yang secara spesifik mengatur permasalahan yang diteliti, sehingga peneliti perlu mengacu pada asas-asas dan norma-norma hukum yang berlaku secara umum. Pendekatan ini kemudian dilengkapi dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah seluruh peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif baik dari sisi konsep maupun regulasi yang ada.⁴⁹

C. Lokasi Penelitian

Peneliti akan melakukan penelitian di lokasi penelitian untuk mengumpulkan sumber data penelitian ini. Mushalla Al – Hikmah yang diganti menjadi Masjid Mitkhoulul Huda di Dusun Kedunggabus, Desa

⁴⁸ Nashirul Haq Shilahuddin, “Analisis Wakaf Tanah Yang Tidak Terdaftar Perspektif Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Kasus Di Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun)” (2022).

⁴⁹ Dr.Solikin Nur, *Buku Pengantar Penelitian Hukum*, 2021.

Bandarkedungmulyo Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, Kabupaten Jombang.

D. Sumber Data

1. Data primer

Kata-kata pada halaman atau informasi yang dikumpulkan dari sumber merupakan sumber data utama dalam penelitian. Dalam penelitian, sumber data primer adalah data yang langsung menuju ke sumbernya. Tujuan pengumpulan sumber penelitian primer adalah untuk membantu peneliti memecahkan masalah penelitian. Dalam hal ini, peneliti berkomunikasi langsung dengan pihak-pihak terkait, yaitu “Nadzir, Modin, Pengurus Mushalla (Takmir), Wakif (Orang yang mewakafkan), dan Masyarakat setempat.”⁵⁰

2. Data sekunder

Data sekunder terdiri dari temuan-temuan dari pemeriksaan kepustakaan atau sumber-sumber kepustakaan lain yang relevan dengan masalah atau pokok bahasan penelitian. Data sekunder ini merupakan pelengkap dari data primer baik berupa pendapat para ahli, peraturan perundang-undangan, jurnal, buku, hasil penelitian, dokumen maupun makalah yang relevan dengan permasalahannya.

3. Data Tersier

Untuk memberikan arah dan klarifikasi bagi dokumen hukum primer dan sekunder, data tersier merupakan sumber data tambahan. Bahan hukum tersier dapat di contohkan seperti: “Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁵⁰ Fauzi, “Penyelesaian Sengketa Wakaf Mushola Al-Hasan Di Desa Karanggebang Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.”

(KBBI), Ensiklopedia, Indeks Komulatif dan seterusnya.”⁵¹

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Metode observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mendatangi langsung objek penelitian untuk melihat langsung kejadian yang terjadi di sana. Metode observasi merupakan salah satu jenis metodologi penelitian yang menggunakan pengamatan langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian.⁵²

2. Wawancara

Salah satu cara pengumpulan data adalah metode wawancara, yaitu melakukan wawancara atau sesi tanya jawab dengan narasumber tentang topik penelitian. Dalam metode ini, peneliti mengumpulkan data sementara subjek penelitian atau kontak berperan sebagai informan atau sumber data.⁵³ Wawancara ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada Nadzir, Modin, Pengurus Mushalla Mitkhoul Huda (Takmir), Wakif (Orang yang mewakafkan), dan Masyarakat setempat.

3. Dokumentasi

Menggunakan metode dokumentasi meningkatkan dan menambah kebenaran, ketepatan, atau keakuratan data atau informasi yang dikumpulkan dari sumber dokumentasi lapangan. Metode ini juga dapat digunakan untuk memverifikasi keakuratan data. Pengetahuan yang

⁵¹ Prasetyani, “Implikasi Hukum Wakaf Tanah Yang Belum Di Daftarkan (Studi Kasus Di Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan).”

⁵² Fauzi, “Penyelesaian Sengketa Wakaf Mushola Al-Hasan Di Desa Karanggebang Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.”

⁵³ Mohammad Sihab, “Sengketa Tanah Wakaf Masjid Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Pakem Kec. Sukolilo Kab. Pati),” *Trends in Cognitive Sciences* (Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2010).

dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan teknik observasi dimaksudkan untuk dilengkapi dengan prosedur dokumentasi.⁵⁴ Catatan peristiwa masalalu disebut dokumentasi. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau karya besar yang dibuat oleh seseorang.

F. Teknik Analisis Data

Analisis deskriptif adalah salah satu jenis analisis data yang memerlukan pengumpulan informasi dalam bentuk kata-kata dan bukan statistik. Penggunaan pendekatan kualitatif adalah penyebabnya. Kutipan data dari naskah wawancara merupakan fitur umum dari penelitian deskriptif kualitatif. Tiga alur aktivitas reduksi data, penyajian, dan kesimpulan sering digunakan untuk menerapkan metode ini.⁵⁵

⁵⁴ Fareza, “Problematika Status Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Di Kecamatan Sukmajaya Kota Depok).”

⁵⁵ Prasetyani, “Implikasi Hukum Wakaf Tanah Yang Belum Di Daftarkan (Studi Kasus Di Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan).”